

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

## Standar Pelayanan ~~Pemheritahuan Informasi Layanan Publik~~

Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK : KEP-94/Pratama/Banjarmasin

### Persyaratan

1. Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, Pemohon Informasi Publik:
  - 1) mengisi formulir permohonan Informasi Publik
  - 2) membayar biaya salinan dan/atau pengiriman Informasi Publik apabila diperlukan.
2. Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan Informasi Publik

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Banjarmasin



1. Pemohon Informasi Publik mendatangi Loker Layanan Informasi Publik di Kantor Wilayah DJP.
2. Pemohon Informasi Publik mengisi formulir permohonan informasi publik.
3. Petugas meneliti formulir permohonan yang disampaikan oleh Pemohon.
4. Apabila formulir belum diisi secara lengkap, Pemohon diminta melengkapinya, apabila sudah lengkap diisi, petugas PPID memberikan tanda terima kepada Pemohon Informasi Publik.
5. Petugas PPID memproses informasi yang diminta oleh pemohon
6. Petugas PPID menyusun konsep surat pemberitahuan mengenai informasi publik kepada Pemohon.
7. Wajib Pajak mendapatkan surat pemberitahuan dari petugas
8. Proses Selesai

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

10 Hari kerja

Pratama Banjarmasin

a. pemberitahuan tertulis wajib disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi publik diterima. b. jangka waktu pemberitahuan tertulis dapat diperpanjang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan harus diberitahukan kepada pemohon Informasi Publik.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (0511) 3351112
2. Faksimile: (0511) 3351127
3. Email: [kpp.731@pajak.go.id](mailto:kpp.731@pajak.go.id)
4. Twitter: @pajakbjm
5. Instagram: @pajakbanjarmasin;